



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 07 TAHUN 2022
TENTANG

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN RUMAH PINTAR PEMILU
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang untuk memberikan edukasi tentang kepemiluan dan demokrasi serta melakukan upaya meningkatkan kualitas dan partisipasi pemilih dalam pemilu;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan minat publik dan menjadikan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai sumber informasi dan sarana edukasi tentang Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Pendidikan Pemilih dapat dilakukan melalui Rumah Pintar Pemilihan Umum;

- d. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Transparan dan Akuntabel, perlu diselenggarakan pemenuhan hak atas informasi bagi Publik;
- e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang pengelolaan dan Pelayanan Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Negara Nomor 4846);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 45/HK.03-BA/1701/2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang Keputusan Rapat Pleno pengelolaan dan Pelayanan Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN RUMAH PINTAR PEMILU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

PERTAMA : Menetapkan Pengelolaan dan Pelayanan Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I (satu) keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Susunan Keanggotaan dalam Pengelolaan dan Pelayanan Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II (dua) keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Menetapkan Standar Oprasional (SOP) Pengelolaan dan pelayanan Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manna
Pada tanggal 23 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd.

ALPIN SAMSEN

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 07 TAHUN 2022
TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLAAN
DAN PELAYANAN RUMAH PINTAR PEMILU KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN RUMAH PINTAR PEMILU
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	ALPIN SAMSEN	PENGARAH
2.	M. ARIF LUTHFI	PENGARAH
3.	ASPRIANTONI	PENGARAH
4.	EDVAN DIAN SARI	PENGARAH
5.	ABDIANTO	PENGARAH
6.	SIPTO RIUSMAN	PENANGGUNGJAWAB
7.	JAASMI	KETUA
8.	ANHAR	SEKRETARIS
9.	ERLINA	ANGGOTA
10.	DEDE SULAIMAN	ANGGOTA
11.	SIPTA IDAYANI	ANGGOTA
12.	DENI TRI KUSWANDI	ANGGOTA
13.	DEWI ASIH LESTARI	ANGGOTA
14.	NANO FIRMANSYAH	ANGGOTA

Ditetapkan di Manna
Pada tanggal 23 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd.

ALPIN SAMSEN

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 07 TAHUN 2022
TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
RUMAH PINTAR PEMILU KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH PINTAR PEMILU
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

I. LATAR BELAKANG

Rumah Pintar Pemilu adalah sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program aktivitas project edukasi masyarakat. Pada rumah pintar pemilu ini, satu sisi berbagai Program pendidikan pemilih dilakukan dan pada sisi yang lain ia menjadi wadah bagi komunitas pegiat pemilu membangun gerakan.

Berbagai sarana untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan inspirasi masyarakat tentang pentingnya pemilu dan demokrasi disediakan dirumah pintar pemilu. Untuk menjalankan fungsi itu berbagai hal tentang pemilu dan demokrasi dapat disampaikan melalui penayangan audio visual, ruang pameran, ruang simulasi dan ruang diskusi.

Pada fungsi yang lebih luas, konsep rumah pintar pemilu dapat difungsikan menjadi semacam museum pemilu. Konsep rumah pintar pemilu itu menjadi penting untuk menjawab kebutuhan pemilih dan masyarakat umum akan hadirnya sebuah sarana untuk melakukan edukasi nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan. Rumah pintar pemilu diharapkan dapat membentuk generasi bangsa yang mampu menterjemahkan nilai demokrasi sesuai kitalahnyanya. Generasi inilah yang selain dapat menjadi pemilih cerdas, juga dapat menjadi pemimpin yang berkualitas dan melahirkan kebijakan yang memihak pada tujuan kesejahteraan masyarakat dikabupaten Bengkulu selatan.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2017, Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1 Tahun 2015, Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
4. Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu, Terbitan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2016;

III. PRINSIP PELAYANAN

Keberhasilan dalam Mengembangkan dan Melaksanakan Pelayanan Tidak Terlepas Dari Kemampuan dalam Pemilihan Konsep Pendekatannya. Konsep Pelayanan Prima Menurut Atep Adya Barata, Yaitu Mengembangkan Pelayanan Prima Dengan Menyelaraskan Faktor-Faktor, Yaitu :

1. Sikap (*Attitude*) Adalah Sikap Prilaku Atau Perangai Yang Harus Ditonjolkan Ketka Menghadapi Pengunjung, Yang Meliputi Penampilan Yang Sopan Dan Serasi, Berfikir Positif, Sehat Dan Logis, Dan Sikap Menghargai;
2. Perhatian (*Attention*) yaitu perhatian adalah kepedulian penuh kepada pengunjung, baik yang berkaitan dengan perhatian akan saran dan kritiknya, yang meliputi mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan para pengunjung dan mencurahkan perhatian penuh kepada pengunjung;
3. Tindakan (*Action*) yaitu berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung, yang meliputi mencatat setiap masukan dari pengunjung, mencatat kebutuhan para pengunjung, menugaskan kembali kebutuhan para pengunjung, mewujudkan kebutuhan para pengunjung dan menyatakan terima kasih dengan harapan pengunjung mau kembali;
4. Kemampuan (*Ability*) adalah pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menunjang pelayanan, yang meliputi

kemampuan dalam bidang kerja ditekuni, melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi dan mengembangkan Publik Relation sebagai Instrument dalam membina hubungan dengan para pengunjung;

5. Penampilan (*Appearance*) adalah penampilan seseorang yang baik bersifat fisik maupun non fisik, yang mampu merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas dari pihak lain (pengunjung);
6. Tanggung jawab (*Accountability*) adalah tanggung jawab suatu sikap keberpihakan terhadap pengunjung sebagai suatu wujud kepedulian untuk menghindarkan atau meminimalkan kerugian dan ketidakpuasan pengunjung;

IV. LAYANAN KUNJUNGAN RUMAH PINTAR PEMILU

Guna memenuhi dan melayani kunjungan masyarakat/ pemilih kerumah pintar pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan memberikan alur sebagai berikut :

1. Pengunjung mencatat dalam buku tamu mengenai hari, tanggal dan waktu kedatangan, para pengunjung mengisi daftar hadir dalam buku register yang berisi nama, alamat, pekerjaan, jabatan dan nomor handphone;
2. Ruang struktur organisasi dan maket TPS merupakan ruang untuk menampilkan alat-alat peraga pemilu dalam bentuk maket dan diorama yang merupakan bentuk visualisasi 3D yang menceritakan tentang proses pemilu atau peristiwa kepemiluan dan demokrasi, antara lain seperti proses pemungutan dan penghitungan suara, denah TPS dan struktur organisasi komisioner dan sekretaris KPU Kabupaten Bengkulu Selatan;

Petugas pemandu ruangan struktur organisasi dan maket TPS Sebanyak 2 Orang, dengan tugas sebagai berikut:

- a) Menjelaskan struktur organisasi KPU Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b) Menjelaskan proses pemungutan dan penghitungan suara;
- c) Menjelaskan tugas dan fungsi KPPS 1 sampai KPPS 7 dan;
- d) Menjelaskan tugas dan fungsi petugas ketertiban TPS;

3. Ruang Display/ Pameran

Ruang display/ pameran merupakan ruang untuk menampilkan alat-alat peraga pemilu dalam bentuk panel dinding yang menceritakan mengenai pemilu dari masa ke masa, sejarah pemilu kegiatan kepemiluan dan ruang khusus partai politik maupun siswa/ siswi serta peristiwa yang memiliki nilai sejarah kepemiluan petugas pemandu ruangan display/ pameran sebanyak 3 (tiga) orang dengan tugas sebagai berikut :

- a) Menjelaskan profil penyelenggara pemilu;
- b) Menjelaskan arti pentingnya pemilu dan demokrasi serta sistem pemilu;
- c) Menjelaskan sejarah pemilu, tahapan kegiatan pemilu dan tujuan pemilu;
- d) Menjelaskan proses pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilu presiden dan wakil presiden;
- e) Menjelaskan proses atau peristiwa kepentingan dan demokrasi, antara lain seperti: peristiwa sejarah, seperti penandatanganan ikrar pemilu damai oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu selatan tahun 2010 dan deklarasi damai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu selatan tahun 2015;

4. Ruang Simulasi Pemilihan

Ruang simulasi pemilihan berfungsi untuk melakukan simulasi tentang proses kepemiluan, ruang ini berisi alat-alat peraga yang digunakan untuk simulasi, seperti proses pemungutan dan penghitungan suara.

Petugas pemandu simulasi pemilihan sebanyak 2 (dua) orang, dengan tugas sebagai berikut:

- a) Mengenalkan alat-alat peraga yang digunakan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara;
- b) Menjelaskan tentang fungsi dan manfaat alat-alat peraga yang berada diruangan simulasi;
- c) Menjelaskan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

- d) Bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan alat-alat peraga simulasi;
5. Ruang Audio Visual
Ruang Audio Visual merupakan ruangan untuk pemutaran film-film kepemiluan dan dokumentasi serta program kegiatan kepemiluan. Petugas ruang Audio Visual sebanyak 2 (orang) dengan tugas sebagai berikut :
 - a) Melakukan pemutaran film-film tentang kepemiluan dan dokumentasi program kegiatan kepemiluan;
 - b) Bertanggung jawab terhadap kenyamanan dan keamanan ruangan;
 - c) Bertugas sebagai tenaga teknisi;
 6. Ruang diskusi
Ruang diskusi merupakan ruang untuk melakukan diskusi/ workshop/ seminar/ FGD para pegiat komunikasi demokrasi dan pemilu, petugas pemandu diskusi sebanyak 2 (dua) orang dengan tugas sebagai berikut :
 - a) Memandu jalannya diskusi;
 - b) Berperan sebagai moderator dalam diskusi;
 - c) Bertanggung jawab terhadap kelancaran, kesuksesan dan keberhasilan diskusi dan;
 - d) Menyusun laporan hasil diskusi;

V. WAKTU PELAYANAN KUNJUNGAN

1. Senin – Kamis
 - a. Jam Layanan : 09.00 – 16.00 wib
 - b. Isomah : 12.00 – 13.00 wib
2. Jum'at
 - a. Jam Layanan : 09.00 – 16.00 wib
 - b. Isomah : 11.30 – 14.00 wib

VI. MEKANISME KUNJUNGAN

Sebelum suatu lembaga/ organisasi/ instansi melaksanakan akan kunjungan ke rumah pintar pemilu KPU Kabupaten Bengkulu Selatan terlebih dahulu harus menyurati/ menginformasikan kepada pengelola

Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan 1 (satu) hari sebelum waktu kunjungan;

VII. MATERI

1. Sejarah Pemilu

Konten sejarah pemilu minimal menyajikan penyelenggaraan pemilu yang mencakup penyelenggara, peserta, system dan hasil pemilu. Materi pemilu dapat ditampilkan dalam bentuk Video, Film, Booklet, Kaleidoskop, Audio, Panel Dinding Informasi dan Komik;

2. Pentingnya Pemilu dan Demokrasi

Konten berisi Artikel, Tulisan, Statement/ Quotation (pernyataan yang inspiratif) tentang pentingnya pemilu dan demokrasi, materi dapat ditampilkan dalam bentuk poster, kliping dan video;

3. Sistem Pemilu

Konten sistem pemilu meliputi penjelasan Sistem Pemilu (Proposional Terbuka, Distrik Perwakilan Atau Campuran).

Materi dapat ditampilkan dalam bentuk panel dinding informasi (Analog/ Digital), Video/ Film Pendek/ Animasi, Booklet;

4. Tahapan Pemilu

Konten Tahapan Pemilu Meliputi Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD, Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Bupati Dan Wakil Bupati. Tahapan tersebut antara lain : Pembentukan Badan Ad-Hock, Pemutakhiran Data Pemilih, Pendaftaran Calon Peserta Pemilu, Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan Penetapan Calon Terpilih. Materi tahapan pemilu dapat ditampilkan dalam bentuk Booklet, Poster, Panel Dinding Informasi;

5. Peserta Pemilu (Pileg dan Pilpres)

Konten meliputi peserta pemilu (Partai Politik Dan Perseorangan) dalam pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada. Materi dapat ditampilkan dalam bentuk panel dinding (Analog/Digital), Poster dan Video;

6. Proses Pemilihan Konten

Proses ini meliputi tata cara meliputi tata cara pemungutan dan penghitungan suara. Materi proses pemilihan dapat ditampilkan

dalam bentuk denah TPS berupa Poster, Maket/Diorama, Panel Dinding Informasi, Video, Simulasi;

7. Profil penyelenggara pemilu

Konten profil penyelenggaraan pemilu materi dapat ditampilkan dalam bentuk panel dinding informasi (Analog/Digital);

VIII. KOMPETENSI PELAKSANAAN LAYANAN KUNJUNGAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dalam melaksanakan pelayanan kunjungan rumah pintar kepada masyarakat pemilih dipandu kepala subbagian teknis dan hupmas.

Untuk petugas pada pelayanan kunjungan rumah pintar pemilu memiliki kompetensi seperti pengetahuan tentang demokrasi dan pemilu, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi sehingga dapat menunjang dalam pelaksanaan kunjungan;

IX. PENUTUP

Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan kunjungan rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan kunjungan pada Rumah Pintar Pemilu yang ditetapkan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 22 Juni 2022.

Ditetapkan di Manna

Pada tanggal 23 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd.

ALPIN SAMSEN

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum

